

DISKRIMINASI GENDER PADA MASA PRA ISLAM TERHADAP LAHIRNYA KESETARAAN GENDER

ISMATUL IZZA, SINTA PRAYOGI, DEBI SETIAWATI
IKIP BUDI UTOMO
E-mail: admin@budiutomomalang.ac.id

Abstrak: Pada masa pra Islam, kedudukan wanita dipandang rendah oleh kaum laki-laki dan dianggap tidak memiliki harga diri karena wanita hanya dijadikan budak dan pelayan seorang laki-laki pada zaman jahiliyah. Perlakuan tersebut membuat wanita merasa tidak diperlakukan dengan baik layaknya manusia dan seakan tidak diberi hak untuk hidup oleh kaum laki-laki. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW dan menyebarkan agama Islam di Arab, kehidupan wanita menjadi lebih baik dan mendapatkan hak layaknya manusia. Tidak ada lagi perbedaan kedudukan diantara laki-laki dan perempuan, bahkan wanita memiliki kemuliaan lebih tinggi di hadapan laki-laki. Jadi tidak ada lagi diskriminasi gender antara laki-laki dan perempuan. Tulisan ini akan membahas tentang kedudukan wanita pada masa pra Islam sampai datangnya Islam di Arab dan juga lahirnya kesetaraan gender di dunia ini. Tujuan pembuatan artikel ini agar laki-laki tidak lagi merendahkan kedudukan kaum wanita. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode historis juga berupaya menjelaskan kondisi wanita pada zaman jahiliyah dan setelah datangnya Islam terhadap lahirnya kesetaraan gender secara detail.

Kata Kunci: Diskriminasi, Islam

Pendahuluan

Di zaman yang semakin maju dan tidak luput dari berkembangnya teknologi di era modern ini, banyak sekali wanita yang menggunakan smartphone untuk mengikuti alur perkembangan informasi dan teknologi. Di dalam smartphone tersebut banyak sekali media sosial dengan fungsi masing-masing. Jika wanita kurang pandai memanfaatkan media sosial tersebut pasti akan berakibat buruk pada dirinya. Misalnya seperti, banyak wanita yang mengunggah video atau foto di akun media sosialnya, dan tanpa dipikir panjang bahwa unggahan tersebut bisa memancing syahwat dari laki-laki yang melihatnya di media sosial. Kasus kejahatan seperti pelecehan terhadap wanita tidak hanya dilakukan secara langsung, namun bisa melalui smartphone atau biasa disebut *cyber sexual harassment*. Di zaman sekarang kontemporer ini, banyak wanita yang tidak memiliki rasa malu dan suka merendahkan dirinya sendiri di hadapan publik. Para wanita terlalu mudah untuk

membuka aurat, memamerkan kecantikan dan kemolekan tubuhnya, berhias dengan cara berlebihan, dan sampai mengubah ciptaan Allah SWT (operasi plastic, sulam alis, filler hidung dan bibir, dan lain-lain).

Diketahui bahwa sebelum Islam datang dengan sempurna, sikap diskriminasi terhadap kaum wanita sudah terjadi sejak masa jahiliyah, bahkan pada masa itu wanita merupakan aib bagi keluarga dan sudah menjadi tradisi ketika seorang melahirkan bayi perempuan maka dia akan dikubur secara hidup-hidup. Namun, setelah datang Islam dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan wahyu berupa Al-Qur'an yang memberikan kemuliaan pada wanita. Kedatangan agama Islam sangat berpengaruh bagi semua aspek kehidupan, terutama bagi kaum wanita. Kaum wanita memiliki hak dan kedudukan setara dengan laki-laki. Di zaman kontemporer dengan Islam yang sudah sempurna ini, diharapkan tidak ada diskriminasi, pelecehan, pemerkosaan seperti pada zaman jahiliyah dahulu. Hak perempuan dalam kesetaraan gender tidak terlepas dari gerakan kesetaraan gender dalam nash-nash Al-Qur'an dan perjuangan Rasulullah. Kehadiran Islam banyak merubah tradisi masyarakat yang tidak berkeadilan, syariat Islam yang disebar oleh Rasulullah mengusung gerakan kesetaraan gender, di mana wanita dan laki-laki adalah manusia yang sama-sama memiliki hak, harkat, dan martabat.

Metode

Metode penelitian yang digunakan untuk artikel ini adalah metode kualitatif dan metode historis. Topik yang dibahas dalam artikel adalah terkait dengan kondisi wanita sebelum dan sesudah datangnya Islam di dunia sehingga menggunakan metode penelitian kualitatif dan historis dengan sumber datanya berupa dokumen kepustakaan dengan cara menelusuri buku-buku ilmiah, artikel ilmiah, dan referensi tertulis lainnya.

Pembahasan

1. Kondisi Wanita Pada Masa Pra Islam

Zaman jahiliyah merupakan sebutan dari zaman sebelum Islam datang. Seperti yang kita ketahui Jahiliyah (bahasa arab : جاهلية, Jahiliyyah) merupakan masa dimana penduduk Mekkah berada dalam ketidaktahuan (kebodohan), pada masa jahiliyah ini bukan dalam ilmu pengetahuan akan tetapi "ketidaktahuan akan petunjuk ilahi". Pada masa jahiliyah perempuan derajatnya tidak berguna kecuali untuk memelihara

keturunan dan mengatur rumah tangga, pada waktu tertentu di sebagian masyarakat banyak perempuan yang dianiaya. Wanita seakan tidak memiliki harkat dan martabat yang setara dengan laki-laki dan dipandang dengan penuh hina.

Selain dipandang hina, wanita pada masa jahiliyah dianggap dibawah laki-laki, mereka tidak mendapatkan hak-hak yang setara dengan laki-laki. Wanita juga tidak mendapatkan warisan, karena sistem pewarisan hanya berlaku bagi kaum laki-laki. Pada masa jahiliyah, wanita yang telah beristri dapat dinikahi oleh anaknya sendiri ketika suaminya telah meninggal. wanita dipandang sebagai penyebab kemiskinan dan merupakan aib dalam sebuah keluarga, inilah alasan kenapa orang-orang pada zaman jahiliyah mengubur bayi perempuannya dalam keadaan masih hidup.

Penguburan bayi perempuan di Arab pada masa itu merupakan akibat dari pandangan bahwa laki-laki adalah asset militer keluarga yang kelak akan melindungi keluarganya sedangkan perempuan adalah manusia yang pasif yang dipandang hanya dapat memberikan dukungan keberhasilan kepada laki-laki secara pasif. Terlepas dari berbagai alasan tersebut, tetap saja pembunuhan tetaplah perilaku yang tercela. Apalagi yang dibunuh adalah bayi yang baru saja lahir yang tidak memiliki dosa sama sekali bahkan belum sempat merasakan pahit manis kehidupan. Haknya untuk hidup telah direnggut sejak pertama dia dilahirkan. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua suku di Arab pada zaman jahiliyah mengubur hidup-hidup bayi perempuannya. Ada beberapa suku besar yang tidak melakukan praktik tersebut seperti contohnya suku Quraisy. Sebelum datangnya Islam suku Quraisy telah lebih dulu menentang praktik penguburan bayi perempuan karena mereka beranggapan bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang memalukan. Walaupun demikian, pandangan buruk mengenai lahirnya bayi perempuan sudah menjadi sebuah tradisi dan norma yang ada dalam masyarakat di Arab pada masa itu. Sebelum Islam datang, wanita seperti barang dagangan yang diperjual-belikan menggunakan uang dan bahkan dijual oleh suaminya sendiri. Wanita juga diperbudak, harus melayani kebutuhan biologis majikannya. Wanita tidak memiliki harkat dan martabat sama sekali di hadapan kaum laki-laki dibuktikan dengan banyaknya kasus pelecehan yang terjadi di zaman itu. Bahkan sudah menjadi tradisi bagi perempuan yang menjadi budak seringkali dijaili dan di lecehkan oleh laki-laki yang mendapatinya.

Pada zaman jahiliyah, wanita menjadi sasaran kezhaliman dan penghinaan dengan tidak diberikan tempat maupun kedudukan yang mulia. Wanita memiliki kedudukan sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Masyarakat jahiliyah juga memandang wanita sebagai barang dagangan yang bisa dimiliki seperti kendaraan bahkan binatang ternak, yang bisa dimanfaatkan dengan tidak diberikan hak-hak terhadap dirinya sendiri. Kondisi tersebut membuat kaum laki-laki berkesempatan untuk melakukan poligami tanpa batas terhadap istri.

Kasus seperti itu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas terkait asbabunnzul Qur'an Surat An-Nisa ayat ke-19

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" (QS. An-Nisa: 19)

Jika seseorang meninggal pada masa jahiliyah, anggota keluarga atau para walinya bisa menikahi istri keluarga yang meninggal jika mau dan juga bisa menikahkannya dengan orang lain, dan juga bisa membiarkannya. Mereka memiliki hak untuk mengatur kehidupan wanita tersebut.

Wanita juga tidak berhak mendapatkan pendidikan dan hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu dan pelayan bagi laki-laki. Wanita tidak diajari akhlak dan moral dan baik. Seperti yang tercatat dalam kitab-kitab *Sirah Nabawiyah*, seperti yang dikutip oleh al-Mubarakfuri dalam *Al-Rahiq al-Makhtum*, bahwa wanita dalam masyarakat jahiliyah merupakan pemuas nafsu laki-laki. Setidaknya ada empat model hubungan wanita dengan laki-laki.

1. Pernikahan seperti halnya akad yang terjadi di dalam agama Islam.
2. Untuk memperoleh keturunan yang lebih baik, seorang suami mempersilahkan istrinya untuk berhubungan dengan orang lain yang lebih terhormat kedudukannya, hingga jika telah terbukti hamil dari orang tersebut, ia kembali ke suaminya lagi.

3. Wanita berhubungan dengan sepuluh laki-laki, maka jika wanita tersebut hamil dan melahirkan, maka ia akan memanggil kesemua laki-laki tersebut dan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi ayah anaknya tersebut tanpa boleh menolak.
4. Wanita sebagai pekerja seks komersial seperti yang berlaku saat ini.

Pada dasarnya sebelum datangnya Islam masa Rasulullah SAW, Terdapat beberapa pernikahan yang merugikan dan merendahkan kaum wanita, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan Istibdha' (Jima'), yakni suami memerintahkan istrinya untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain yang memiliki kelebihan dari suaminya. Kelebihan tersebut berupa kecerdasan, gagah, perkasa, dan pemberani, sehingga kelak anaknya akan menuruni sifat ayah biologisnya ketika lahir, dan suami tidak akan berhubungan dengan istrinya sampai tanda-tanda kehamilan muncul.
2. Perkawinan Poliandri, yakni perempuan bebas berhubungan badan dengan banyak pria. Kemudian jika ia hamil, maka ia akan memilih salah satu diantara laki-laki tersebut sebagai ayah kandung dari anak yang dikandungnya.
3. Perkawinan badal (tukar-menukar istri), yaitu pertukaran istri yang dilakukan oleh para suami.

Perkawinan as-Syighar (tukar-menukar), yakni orang tua (ayah) menukarkan anaknya dengan anak perempuan dari keluarga lain untuk dinikahi masing-masing.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim, penghinaan kedudukan wanita serta tidak terdidiknya mereka juga berlaku di kalangan Yahudi. Terlebih jika perempuan-perempuan mereka sedang haid, maka mereka akan dijauhi dan dikucilkan; tidak diajak makan dan berhubungan badan selama haid. Beberapa kepercayaan Yahudi juga memandang wanita sebagai makhluk yang lebih rendah dari laki-laki. Wanita dianggap sebagai khadam (pembantu) laki-laki. Wanita tidak akan mendapatkan warisan apapun dari orang tuanya, bahkan ketika ia sudah menikah maka hartanya akan menjadi milik suaminya. Ketika wanita telah menikah maka dirinya adalah milik suaminya, sehingga ketika suaminya tidur dengan wanita lain maka istri tidak berhak untuk memprotes dan harus tetap diam, atau ketika suaminya menyetubuhinya secara paksa dan kasar serta menyetubuhinya

dengan cara yang kurang wajar maka ketika istri mengadukannya, jawaban yang ia terima hanyalah “Kita tidak dapat berbuat apa-apa sebab kamu adalah milik suamimu”. Begitu juga orang-orang Yunani pada masa Jahiliyah, mereka juga tidak memperlakukan wanita dengan baik. Mereka menganggap wanita tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Yang memiliki hak atas dirinya ialah suaminya. Wanita tidak berkah meminta cerai terhadap suaminya dalam keadaan apapun, mereka juga tidak mengizinkan wanita untuk mengatur keuangan dalam rumah tangganya kecuali dengan izin suaminya. Selain itu seperti yang sudah disebutkan bahwa wanita juga bahkan tidak memiliki hak waris atas harta milik suami maupun keluarganya. Dalam hal poligami, suami bebas mempunyai selir atau gundik dalam jumlah banyak, dan wanita tidak berhak menuntut ketika suaminya tidak member nafkah baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Sedangkan suaminya dapat menceraikan istrinya kapanpun ia menginginkan cerai atau mengganti istrinya dengan perempuan lain.

Sedangkan perlakuan orang-orang Romawi terhadap wanita justru lebih kejam, mereka menganggap wanita adalah manusia yang tidak memiliki ruh sehingga pada saat itu kaum laki-laki menyiksa kaum wanita sesuka hatinya tanpa rasa belas kasihan sama sekali seperti contohnya dituangkannya minyak panas kepada wanita, atau bahkan wanita diseret dengan kuda-kuda kencang hingga ia meninggal. Dalam konferensi Romawi diputuskan beberapa putusan terhadap wanita, diantaranya adalah bahwa wanita adalah makhluk namun tidak memiliki kepribadian manusia lazimnya, oleh sebab itulah wanita tidak dapat hidup di akhirat kelak, dan wanita tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi daging, wanita dibatasi dalam berbicara dan tertawa, bahkan ia dianggap najis seperti syaitan sehingga ia dianggap sebagai pelayan suami semasa hidupnya. Peraturan tersebut juga berlaku di kalangan orang-orang China dan Hindia pada masa itu. Ketika suaminya meninggal, wanita di Romawi pada masa jahiliyah menjadi warisan bagi wali atau keluarganya dan boleh dinikahi oleh anaknya sendiri Sedangkan di Persia, seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi wanita manapun bahkan wanita tersebut merupakan putrid atau saudarinya sendiri. Perlakuan-perlakuan tersebut sangat merendahkan derajat wanita dan juga menjauhkan dirinya dari pendidikan yang dapat membantu mengangkat derajat wanita itu sendiri. Konsep pendidikan jaman Jahiliyah yang dimaksud adalah sikap kaum laki-laki itu sendiri terhadap wanita, sikap yang secara

turun-temurun akan diadopsi oleh generasi berikutnya. Konsep pendidikan terhadap wanita pada jaman jahiliyah menjadikan wanita tidak memiliki kemuliaan dan kehormatan dihadapan kaum laki-laki karena hanya dianggap sebagai pemuas nafsu dan pelayan bagi suaminya. Seperti itulah kedudukan dan pendidikan wanita pada masa pra Islam. Kondisi tersebut tentunya sangat berbanding terbalik dengan kondisi wanita pada masa muncul dan berkembangnya aagam Islam yang sangat memuliakan wanita dan mendidik wanita menjadi wanita yang terhormat.

2. Kedudukan Wanita Setelah Datangnya Islam

Sebelum datangnya agama Islam, kedudukan wanita begitu rendah dihadapan laki-laki. Laki-laki bisa berbuat sesuka hati terhadap wanita, tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali dalam diri kaum laki-laki. Wanita tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, seolah ia hanyalah makhluk tanpa ruh yang hanya dijadikan pelayan bagi laki-laki. Wanita diperlakukan secara kejam dan tidak adil, tidak diperlakukan layaknya manusia pada umumnya. Namun, keadaan ini berubah semenjak datangnya agama Islam dan ditusnya Rasulullah SAW.

Kehadiran sebuah agama sesungguhnya adalah untuk membebaskan manusia dari segala bentuk kezhaliman. Kemudian Islam datang dan menciptakan kehidupan yang penuh kasih sayang, tanpa kekerasan dan pelecehan baik terhadap kaum laki-laki maupun perempuan. Islam adalah agama bagi kemerdekaan kaum perempuan. Kedudukan wanita dibawah risalah Islam dikembalikan pada kedudukannya yang mulia. Begitu Islam datang, perempuan diberikan hak-haknya secara utuh yaitu dengan memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya sendiri, memberikan hak waris terhadap perempuan, dan perempuan juga dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah, dan nazar. Jika kita membandingkan pandangan terhadap wanita di masa pra-Islam dan sesudah datangnya Islam maka akan terlihat perbedaanya secara jelas. Pada masa Islam datang, wanita tidak lagi dianggap hanya makhluk yang tidak memiliki ruh, akal, dan hak-hak. Pandangan saat ini terhadap wanita adalah wanita merupakan makhluk sosial, makhluk yang memiliki ruh, memiliki potensi, dan makhluk yang sama derajatnya dengan laki-laki.

Islam memberikan dan melindungi hak-hak perempuan, hak yang dimilikinya sejak ia dilahirkan. Hak untuk diperlakukan sama selayaknya manusia pada

umumnya. Ketika jaman jahiliyah bayi perempuan dianggap aib keluarga dan kemudian dikubur hidup-hidup, maka saat datangnya Islam Nabi SAW justru mengharuskan perayaan bayi perempuan dengan *aqiqah* sebagaimana yang dilakukan juga terhadap bayi laki-laki. Wanita dapat memilih jodohnya sendiri, dan kedua orang tua atau walinya tidak dapat menikahkannya secara paksa. Wanita diberi hak untuk menolak calon suami yang diajukan oleh keluarga atau walinya, ia diberi kebebasan untuk menolak lamaran dari laki-laki yang tidak diinginkannya. Wanita dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dibawah pengawasan hukum. Dalam Islam, wanita diberi kesempatan untuk menyelesaikan kehidupan rumah tangganya, khususnya melalui khulu'. Jika pada masa jahiliyah laki-laki dapat menikah dengan banyak wanita dan menceraikan istrinya sesuka hati mereka, maka dalam Islam laki-laki hanya boleh berpoligami jika ia telah mengajukan izin kepada istrinya untuk berpoligami. Perkawinan Poliandri juga dilarang dalam Islam. Nabi juga mengubah hak kepemilikan mahar yang sebelumnya, mahar merupakan hak milik walinya yang semuanya merupakan laki-laki, kini kepemilikan mahar adalah milik wanita secara mutlak. Bahkan laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan atau mengonsumsi sesuatu dari uang mahar tersebut meski dalam keadaan apapun terkecuali oleh persetujuan wanita tersebut.

Setelah wanita menjadi seorang istri, ia diberikan kebebasan untuk mengatur keuangan dalam rumah tangganya. Ketika ia sudah menjadi ibu, wanita memiliki kemuliaan disisi Allah SWT, yakni "surga berada dibawah telapak kaki seorang ibu". Hal ini menjelaskan bahwa kita harus menghormati, mengasihi, dan menyayangi ibu yang telah berjuang untuk melahirkan dan membesarkan anak serta mengurus rumah tangga. Bahkan dalam Islam, derajat wanita lebih tinggi tiga tingkat dari derajat seorang ayah, sebagaimana Hadis Rasulullah SAW dimana salah seorang sahabat bertanya kepada beliau "wahai Rasulullah! Siapa yang harus saya perlakukan dengan baik?" kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu". Kemudian ia bertanya lagi, "Siapa yang harus saya perlakukan dengan baik setelahnya?" Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama, "Ibumu". Lalu sahabat bertanya kembali, "Siapakah yang harus saya perlakukan dengan baik setelahnya", lagi-lagi Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama, "Ibumu". Lalu sahabat tadi bertanya lagi "Setelah itu

siapa ya Rasulullah?”, Rasulullah kemudian menjawab, “Bapakmu, kemudian kerabat yang terdekat, lalu kerabat yang terdekat”.

Dalam berumah tangga, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban masing-masing terhadap pasangannya. Sebagai seorang istri, wanita berhak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suaminya. Ketika suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami maka istri dapat meminta cerai. Bahkan dalam rumah tangga, suami diminta untuk bersabar terhadap istrinya karena wanita lebih emosional daripada laki-laki. Suami perlu melindungi dan menyayangi istrinya. Dalam Hadis Rasulullah SAW bersabda : “Orang yang paling sempurna imannya ialah orang yang terbaik budi pekertinya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang berlaku baik kepada istri-istrinya”. (H.R. Ibnu Asakir dari Ali r.a, Ahmad dan Tirmidzi). Dalam riwayat lain diceritakan bahwa pernah beberapa orang perempuan datang kepada istri Nabi SAW untuk mengadukan bahwa mereka telah dipukul oleh suaminya. Rasulullah lantas bersabda “Suami-suami semacam itu bukanlah yang terbaik bagi kalian”. Hal ini tentu sangat berbeda dengan keadaan wanita sebelum datangnya Islam, dimana para suami berlaku buruk kepada istrinya. Sejak datangnya Islam, wanita diberikan hak dan kesempatan untuk belajar, terbukti dengan munculnya perempuan-perempuan penyair dan perempuan-perempuan ahli penulis.

Selanjutnya, wanita juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki di bidang politik. Dikisahkan bahwa Khalifah Umar Bin Khattab r.a pernah mengatakan : “Sebelum Islam datang, kita tidak pernah meminta nasihatnya. Hanya Islam yang memberikan sepenuhnya hak-hak fitrah mereka sebagai makhluk yang berpikir”. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa pada masa sesudah datangnya Islam, wanita sangat dihormati. Diberikannya hak-hak sepenuhnya terhadap wanita. Kedudukan wanita sama dengan kedudukan laki-laki. Tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan, penguburan bayi perempuan, pandangan bahwa wanita adalah aib bagi keluarganya. Tidak ada lagi ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Dibawah Islam dan risalah Nabi SAW, kehidupan kaum wanita berubah lebih sejahtera dan diperlakukan dengan baik layaknya manusia yang memiliki ruh dan akal.

Islam datang dengan keadilan serta persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan serta menghormati harkat dan martabatnya. Islam memperluas peranan

wanita dan hak-hak wanita seutuhnya secara sempurna dan mengakui keterlibatan wanita dalam berbagai bidang pekerjaan dan tugas yang sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.

3. Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam

Kedudukan wanita pada masa jahiliyah memprihatinkan. Setelah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. sebagai Rasul, kehidupan wanita mulai mengalami perubahan. Wanita memiliki hak yang setara dengan laki-laki, dan dengan datangnya Islam wanita memiliki kedudukan yang lebih mulia. Tidak ada lagi diskriminasi gender antara laki-laki dan wanita dan merupakan awal dari munculnya paham kesetaraan gender.

Gender pada hakekatnya merupakan persoalan sudut pandang dan penilaian sosial budaya masyarakat yang berbeda antara satu dengan budaya lainnya. Kamla Bahsin menegaskan bahwa gender lebih bersifat sosial budaya dan merupakan produk manusia, merujuk pada tanggung jawab peran, pola perilaku, kualitas, kapabilitas, dan lain-lain yang bersifat maskulin dan feminine. Selain itu, gender juga bersifat tidak tetap, ia berubah dari waktu ke waktu, dari satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya, bahkan dari satu keluarga ke keluarga lainnya. Suatu hal yang pasti adalah bahwa gender merupakan sesuatu hal yang dapat dirubah.

Menurut Mansur Fakhri, gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal dengan sifatnya yang lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan di sisi lain laki-laki selalu dianggap kuat, rasional, gagah, dan perkasa. Perbedaan perlakuan akibat penggenderan (gendering) tersebut kemudian menjadi persoalan karena menimbulkan banyak ketidakadilan bagi kaum perempuan, sehingga selanjutnya menimbulkan reaksi menentang fenomena tersebut. Kemudian muncul sebuah gerakan yang diberi nama feminisme.

Dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa teori feminis mengandung tiga unsur asumsi pokok. Pertama, gender adalah suatu konstruksi yang menekan kaum perempuan, sehingga cenderung menguntungkan kaum laki-laki. Kedua, konsep patriarkhi atau dominasi laki-laki dalam lembaga sosial dianggap sebagai landasan utama konstruksi tersebut. Ketiga, pengalaman dan pengetahuan kaum perempuan

harus dilibatkan dalam mengembangkan suatu masyarakat non-seksis di masa mendatang.

Feminis adalah setiap orang, kelompok, badan, atau kegiatan yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat salah satu jenis kelamin untuk mencapai kesetaraan dan keadilan, gender tidak hanya membela dan melindungi hak perempuan, tetapi dapat juga laki-laki jika pada situasi tertentu laki-laki mengalami penurunan harkat dan martabat.

Kesetaraan gender pada perspektif Islam dapat dikategorikan menjadi 3 periode, yakni periode klasik, pertengahan, dan modern.

1. Klasik

Pada zaman Rasulullah, wanita muslimah tampak dalam sosok perempuan yang sopan, berakhlak dan dinamis. Dalam Al-Qur'an, seorang muslimah memiliki figur ideal yang disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian politik, seperti contohnya Ratu Bilqis yang mempunyai kerajaan 'arsyun 'azhim (superpower). Gambaran ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab suci agama lain. Jadi tidak heran jika pada masa Nabi ditemukan perempuan memiliki kemampuan prestasi cemerlang seperti kaum laki-laki. Dalam Al-Qur'an, perempuan dengan leluasa memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, termasuk politik dan ekonomi.

Dalam sejarah Islam, perempuan memiliki peran di sektor publik seperti dalam kisah istri-istri Nabi. Dalam Shahih Bukhari, menyebutkan bahwa perempuan muslim secara aktif membantu mereka yang luka dalam Perang Uhud, termasuk dalam kaum perempuan ini adalah para istri Nabi sendiri. Salah satunya menyatakan bahwa ia melihat Aisyah dan istri Nabi yang lain membawa air untuk kaum laki-laki di medan perang.

Aisyah meriwayatkan hadits bahwa dia (Aisyah) menemani Nabi dalam sebuah perang, dan ini terjadi setelah turunnya ayat tentang cadar. Azyumardi Azra menyebutkan bahwa, pada zaman Nabi Muhammad SAW belum ada larangan perempuan menjadi pemimpin. Bahkan Aisyah (istri Nabi) pernah menjadi pemimpin perang.

Oleh karena itu, dikatakan bahwa gerakan emansipasi perempuan dalam sejarah peradaban manusia sebenarnya dipelopori oleh risalah yang dibawa Nabi

Muhammad SAW. Kedatangan Islam telah mengeliminasi budaya-budaya jahiliyah dan dihapuskan untuk selama-lamanya.

Islam datang membawa perubahan yang lebih baik seperti yang dijelaskan pada kitab suci Al-Qur'an. Menurut Nasaruddin Umar, ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur'an. Variabel-variabel tersebut adalah:

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba
 2. Laki-laki dan perempuan sebagai Khalifah di bumi
 3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial
 4. Adam dan hawa, terlibat secara aktif dalam drama kosmis
 5. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.
2. Periode pertengahan

Pada periode ini membahas perempuan yang berperan pada masa dinasti-dinasti Islam. Dalam buku *History of Arabs* karya Philip K. Hitti menjelaskan bahwa dalam sejarah kehidupan masyarakat dinasti Abbasiyah, ada budak yakni ibu Harun yang dikenal sebagai al-Khayzuran yang merupakan perempuan pertama pertama yang memiliki pengaruh penting dalam urusan kenegaraan Dinasti Abbasiyah.

Awal Dinasti Abbasiyah, kaum perempuan cenderung menikmati tingkat kebebasan yang sama dengan masa Dinasti Umayyah. Menjelang abad ke-10, pada masa Dinasti Buwayhi, terdapat sistem pemingitan yang ketat berdasarkan jenis kelamin menjadi fenomena umum. Banyak perempuan yang berhasil mengukir prestasi dan berpengaruh di pemerintahan.

Pada masa kemundurannya, yang ditandai dengan praktik perseliran yang berlebihan, merosotnya moralitas seksual dan berfoya-foya dalam kemewahan, posisi perempuan menukik tajam seperti yang disebutkan dalam kisah Seribu Satu Malam. Perempuan ditampilkan sebagai perwujudan dari sikap khianat dan licik, serta wadah perilaku tercela yang memiliki pemikiran tidak berguna.

3. Zaman Modern

Zaman modern ini biasa disebut dengan zaman kemerdekaan. Di lingkungan NU, perhatian besar terhadap hak-hak perempuan sudah lama bergulir. Dengan dibentuknya organisasi Muslimat, Fatayat, serta IPPNU diproyeksikan untuk memberikan peran kepada kaum perempuan.

Di era pra-kemerdekaan hingga awal kemerdekaan, perempuan dianggap tidak lebih dari “konco wingking” (teman belakang). Keberadaan badan-badan otonom NU itu bagi kaum perempuan secara ikhlas menunjukkan dinamisasi organisasi tersebut. Dalam Konferensi Besar Syuriah NU pada Sya’ban 1376 H/19 Maret 1957 M di Surabaya menyebutkan bahwa kaum perempuan diperbolehkan menjadi anggota DPR/DPRD. Dan dikuatkan lagi oleh keputusan Mukhtamar NU 1961 di Salatiga, Jawa Tengah bahwa seorang perempuan diperkenankan menjadi kepala desa. Bahkan, NU sudah memberikan lampu hijau atas peran serta perempuan dalam berbagai sektor kehidupan sekalipun untuk posisi kepala Negara atau Presiden.

Secara umum, dalam konteks sejarah Islam perempuan sudah memperoleh kesetaraan dengan kaum laki-laki. Walaupun terkadang masih tidak terjadi ketidaksetaraan gender dengan memanfaatkan dalil-dalil agama sebagai legitimasi ataupun yang sekedar memiliki pengetahuan yang kurang memadai tentang kesetaraan gender.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa kondisi dan kedudukan wanita sebelum datangnya Islam atau pada jaman jahiliyah sangat memprihatinkan. Wanita mendapat perlakuan yang tidak adil dan seringkali dilecehkan, diperkosa, diperjual-belikan, bahkan bayi yang lahir berjenis kelamin perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap pembawa sial dan merupakan aib bagi keluarga.

Setelah Islam datang dan diutusny Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, keadaan wanita lebih diperhatikan dan memiliki kedudukan yang lebih mulia dibandingkan laki-laki. Wanita diberikan hak-haknya dan diperlakukan secara terhormat. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa Rasulullah-lah yang pertama kali mengangkat derajat wanita hingga lahirlah kesetaraan gender.

Gender merupakan peran, sifat, maupun tingkah laku yang dilekatkan pada laki-laki atau perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Kesetaraan gender dalam islam sebenarnya telah diperjuangkan oleh para ulama’ untuk merealisasikan ajaran Islam berdasarkan semangat Al-Qur’an dan Hadits. Kesetaraan gender tersebut juga memunculkan gerakan feminism di kalangan muslim seperti

Muslimat, Fatayat, IPPNU di dalam masyarakat luas dan dalam Konferensi Besar Syuriah NU pada Sya'ban 1376 H/19 Maret 1957 M di Surabaya menyebutkan bahwa kaum perempuan diperbolehkan menjadi anggota DPR/DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan dan tidak membatasi prestasi yang dimiliki dalam sektor apapun.

Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan yang maha Esa atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan tepat waktu. Adapun pembuatan artikel ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Semester Ganjil Tahun 2022/2023 Mata Kuliah Jaringan Global Timur Tengah, Prodi Pendidikan sejarah dan Sosiologi IKIP Budi Utomo Malang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Rizki agung Novianto, M. Pd selaku Kaprodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi IKIP Budi Utomo Malang
- 2) Ibu Debi Setiawati, M. Pd selaku dosen pengampu Mata Kuliah Jaringan Global Timur Tengah
- 3) Teman-teman Prodi Pendidikan sejarah dan Sosiologi angkatan 2021 B
- 4) Ismatul Izza dan Sinta Prayogi yang telah bertanggung jawab dalam pembuatan artikel ini

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan artikel ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami membuka hati atas segala kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk membantu kami menuju profesionalisme penulisan artikel di lain waktu.

Referensi

Ariziq, Bagas. (2022). Kedudukan dan kondisi wanita sebelum dan sesudah datangnya agama Islam. *Jurnal Keislaman*, Volume 5 (1).

Buana, Cahya. (2010). Citra perempuan dalam syair jahiliyah. *jurnal keislaman*.

- Azizah, Nur. (2021). Kedudukan perempuan dalam sejarah dunia dan islam berkesetaraan gender. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 2 (2).
- Abidin, Zainal. (2015). Kesetaraan gender dan emansipasi perempuan dalam pendidikan islam. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Volume 12 (1).
- Magdalena R. (2017). Kedudukan perempuan dalam perjalanan sejarah: Studi tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat Islam. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, volume 11(1).
- Simamora, Nur. (2018). Kelahiran nabi mengangkat derajat wanita: Komparasi hak-hak wanita versi Jahiliyah, Islam, dan gender.
- Sutiono. (2020). Pendidikan perempuan sebelum islam.
- Hidayati. (2020). Pemberdayaan perempuan pada masa Rasulullah: Suatu kajian historis. *Jurnal ilmu Hadis*, volume 1(1).